

**KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN *FOTOCOPY*
TANPA ADANYA SURAT ASLI SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERKARA PERDATA MELALUI JALUR
LITIGASI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh
I Made Surya Adhi Dharma
NIM 1614101082**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

SINGARAJA

2020

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA
HUKUM**



Pembimbing I,


Pembimbing II,

Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP.198202042009122004

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh I Made Surya Adhi Dharma ini
Telah dipertahankan didepan dewan penguji
Pada tanggal 15 Februari 2020

DewanPenguji 1,


Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum
NIP.198202042009122004


(Ketua)

DewanPenguji 2,


Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

(Anggota)

DewanPenguji 3,


Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP.198412272009121007

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha Guna Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada:


Hari :

Tanggal :

Mengetahui,

Ketua Ujian


Sekretaris Ujian



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan
Prof. Dr. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Made Surya Adhi Dharma
Tempat dan Tanggal Lahir : Bima, 31 Oktober 1997
NIM : 1614101082
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa Karya Tulis Yang Berjudul **“Kekuatan Hukum Pembuktian *Fotocopy* Tanpa Adanya Surat asli Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 01 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan



I Made Surya Adhi Dharma
NIM. 1614101082

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmat Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kekuatan Hukum Pembuktian *Fotocopy* Tanpa Surat Asli Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelas ke sarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik secara moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku S.H, LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus selaku pembimbing II penulis yang telah motivasi, member semangat, bimbingan yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
4. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. selaku Pembimbing I yang dengan segala ketulusan dan kesungguhan hati telah membimbing dan mengarahkan penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing II penulis atas


motivasi, semangat serta bimbingan yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka M.Si, selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu membimbing dengan kesabaran.
7. Kedua Orang Tua saya tercinta yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dan para keluarga yang telah sabar memberikan dukungan baik secara moral maupun materil dalam menyelesaikan studi.
8. Teman-teman di Progrm Studi Ilmu Hukum angkatan 2016 yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Sebagai akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun pihak-pihak lainnya.

Singaraja, 01 Februari 2020

Penulis



DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Alat-Alat Bukti	17
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Jenis Pendekatan	26
3.3 Sumber Bahan Hukum	28
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	29
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Fotokopi Surat tanpa Surat Aslinya dapat Diterima dalam Perkara Perdata yang Diajukan melalui Jalur Litigasi	32
4.1.1 Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat	32
4.1.2 Kekutan Pembuktian Akta Autentik	33
4.1.3 Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan	36
4.1.4 Kekuatan Pembuktian Fotokopi	38

1. Kekuatan Pembuktian Surat dalam Bentuk Fotokopi yang dapat Dicocokkan dengan Aslinya	38
2. Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Surat Aslinya namun Didukung oleh Alat Bukti Lainnya.....	39
4.2 Pertimbangan Hakim Mengenai Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Surat Aslinya Dalam Putusan Nomor 164/Pdt.G/2004/PN.JKT.PST	43
4.2.1 Posisi Kasus/Duduk Perkara.....	43
4.2.2 Pertimbangan Hakim.....	55
BAB V PENUTUP	58
5.1 Simpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR RUJUKAN	

